

**IMPLIKASI AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN  
TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (PT. PMA) DALAM HAL  
TERDAPAT PENYANGKALAN TANDA TANGAN NOTULEN RAPAT  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR  
271/PDT.G/2017/PN.BTM.)**

**Steinly Liwong, Siti Hajati Hosein, Tjhong Sendrawan**

---

**Abstrak**

Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Faktanya terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang disangkal tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan mengalami kerugian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dalam hal terdapat penyangkalan tanda tangan notulen rapat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai bahan pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Notaris memiliki peran penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dikeluarkannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm., Notaris RIG terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut pertanggung jawaban oleh pihak korban.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini tetap memiliki letak geografis yang memadai karena terletak diantara perbatasan laut berbagai negara, seperti negara Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan lain sebagainya. Tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu negara yang terpilih bagi negara-negara asing sebagai tempat investasi yaitu penanaman modal. Terdapat faktor-faktor lain bagi negara-negara asing yang memutuskan untuk melakukan investasi di Indonesia, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Sebagai negara tropis dan berada di tepat di garis khatulistiwa membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam. Banyak kekayaan alam Indonesia yang dapat dijadikan alat untuk memperbaiki perekonomian negara, salah satunya adalah gas alam cair;
- b. Merupakan pasar domestik yang besar;
- c. Memiliki perekonomian yang sehat dan berkembang; dan
- d. Memiliki peran global yang baik di mata negara lain.

Indonesia seiring dengan perkembangan waktu terus mengalami perkembangan baik dari segi infrastruktur pembangunan negara, sumber daya alam, tenaga kerja, modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan, sehingga diperlukan pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor (penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya.<sup>2</sup> Penanaman modal asing di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan perseroan terbatas tersebut berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Perseroan terbatas dapat disebut sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) apabila modal saham dalam perseroan baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari luar negeri yang dengan demikian mendapat perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia.<sup>4</sup> Dalam hal ini dapat dilihat dasar hukum umum adanya perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>5</sup>, sehingga dalam hal pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas berlaku sama dengan dengan perseroan terbatas. Sedangkan dasar hukum khusus perseroan terbatas penanaman modal

---

<sup>1</sup> Dunia Notaris, "Alasan Menjadikan Indonesia Sebagai Tujuan Investasi," <https://dunianotaris.com/alasan-menjadikan-indonesia-sebagai-tujuan-investasi.php>, diakses 01 Maret 2019.

<sup>2</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia Edisi Bahasa Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 5 ayat (2).

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. 1, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

asing (PT. PMA) adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia.<sup>6</sup>

Notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat dari jabatan yang diembannya, baik saat menjalankan jabatannya maupun saat tidak menjalankan jabatannya.<sup>7</sup> Salah satu bentuk menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris adalah dengan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum<sup>8</sup>, namun masih terdapat notaris yang tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud.

Dilanjutkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris menetapkan notaris wajib menjalankan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Salah satu contoh perbuatan notaris yang tidak sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) adalah dengan pembuatan akta-akta pernyataan keputusan rapat yang tidak dibuat dibacakan serta ditandatangani secara langsung oleh pihak yang berkepentingan dan berdasarkan notulen-notulen rapat yang belum diketahui kebenarannya baik dari segi formilnya maupun materilnya. Seperti yang dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm., seorang notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Notaris RIG, tidak melakukan kewajibannya dalam hal tidak memeriksa kembali secara saksama dokumen-dokumen termasuk notulen-notulen rapat kelima perusahaan tersebut dimana dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar pembuatan akta dan Notaris RIG menyerahkan sepenuhnya kepada pegawainya untuk dibuatkan akta. Akta-akta perubahan tersebut diyakini ditandatangani oleh orang lain sebagaimana disangkal oleh HS selaku Komisaris dan pemegang saham di 5 (lima) perusahaan tersebut. HS tidak pernah mengenal dan bertemu secara langsung dengan Notaris RIG, bahkan mengikuti agenda-agenda rapat yang sebagaimana tercantum dalam akta-akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris RIG tersebut.

Lima perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) yang didirikan di Kota Batam berdasarkan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal Indonesia. GUE Ltd. merupakan pemilik modal asing, sedangkan HS dan THK merupakan pemilik modal Indonesia dalam 5 (lima)

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015*, Ps. 3 angka 2.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ...*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

perusahaan tersebut. Kerjasama antar pihak tersebut menghasilkan kesepakatan dengan komposisi pihak asing sebesar 80% (delapan puluh persen) dan pihak Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen). Diketahui adanya perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris dan perubahan nama perseroan. Nama perseroan merupakan bagian dari anggaran dasar suatu perseroan.

Untuk diadakannya adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) juga tidak mudah karena adanya ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS), seperti tempat penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS), pemanggilan rapat umum pemegang saham (RUPS), kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS), dan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Timbul pertanyaan bagaimana dapat terjadi rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan agenda perubahan anggaran dasar 5 (lima) perusahaan tersebut. Selain Notaris RIG membuat akta-akta perubahan, juga dibuat akta peralihan saham kepada T dan I dan mengangkat mereka masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana dapat terjadi peralihan saham sedangkan pihak pemilik saham yang sah berdasarkan anggaran dasar yang terakhir menyangkal tidak pernah terjadinya peralihan saham dan tidak terdapat agenda rapat untuk mengalihkan saham-saham milik mereka kepada pihak lain yang tidak dikenal.

Hal-hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) mengingat penanaman modal asing sangat penting bagi perkembangan negara khususnya negara Indonesia. Peran notaris sangat dibutuhkan dalam penanaman modal asing yaitu terutama mengenai akta-akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) demi memenuhi kepastian dan jaminan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk membahas mengenai peran notaris dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta-akta oleh notaris dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm.

Sistematika penelitian ini terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan; argumentasi peneliti; dan sistematika penelitian, pembahasan yang berisikan mengenai pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan penelitaian, serta penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian ini.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Peran dan Tanggung Jawab Notaris yang Berkaitan dengan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA)**

Jabatan notaris diberikan secara atributif oleh undang-undang kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga seluruh yang dilakukan oleh notaris tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut

“UUJN”) dan Kode Etik Notaris. Penanaman modal asing oleh pemilik modal asing di Indonesia diwajibkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) untuk menanamkannya dalam suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disebut “PT”).

Berdasarkan kewenangan notaris itu sendiri, dapat dilihat mengenai peran notaris yang berkaitan dengan PT. PMA, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Membuat akta pendirian

Pendirian sebuah PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan wajib dicantumkan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>9</sup> Selain itu pula juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UUPT dalam mendirikan sebuah PT. Jika terdapat pihak yang datang kepada notaris ingin mendirikan sebuah PT. PMA, sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal<sup>10</sup>, maka notaris akan melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1). Menampung semua keinginan-keinginan maupun informasi-informasi dari para pihak termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang akan melakukan kerjasama (*joint venture*, *joint enterprise*, dan sebagainya);
- 2). Memberikan nasihat-nasihat maupun penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian PT. PMA;
- 3). Sebagai salah satu syarat pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, notaris menganjurkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan awal yang dikenal sebagai *Joint Venture Agreement* (selanjutnya disebut “JVA”) yang berisikan kehendak para pihak untuk dijadikan sebagai dasar menuju proses selanjutnya;
- 4). Para pihak harus menentukan nilai investasi dan permodalan (Pasal 6);
- 5). Notaris meneliti kelengkapan dokumen-dokumen yang dibawa oleh para pendiri dan apabila sudah lengkap maka

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 7 ayat (1).

<sup>10</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*, Perka BKPM No. 6 Tahun 2018, Ps. 4-8.

<sup>11</sup> Tanti Lena, “Analisis Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm. 65-77.

- oleh notaris dapat dibuatkan akta pendirian PT. PMA (Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1);
- 6). Dalam hal pembuatan akta pendirian PT. PMA, notaris akan melihat dan mencocokkannya dengan isi JVA, namun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam JVA harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Apabila ketentuan-ketentuan dalam JVA bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di UUPT, maka notaris akan menyampaikan hal tersebut kepada para pendiri, sehingga akta pendirian tersebut akan dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 7). Notaris akan melakukan permohonan pengesahan akta pendirian tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan setelah mendapat pengesahan tersebut maka perseroan akan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan untuk dapat diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BNRI”). Permohonan pengesahan tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, karena terdapat ketentuan tambahan dalam hal pengisian format pendirian PT, juga harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik (Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1);
  - 8). PT. PMA tersebut harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2);
  - 9). Para pihak harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 5 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 3);
  - 10). Para pihak mempunyai legalitas alamat kantor pusat perusahaan dan/atau legalitas lokasi proyek perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi (Pasal 8 ayat (4) huruf b);
  - 11). Para pihak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 8 ayat (4) huruf c);
  - 12). Bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara dalam jaringan (selanjutnya disebut “daring”) melalui SPIPISE

- untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM (Pasal 8 ayat (4) huruf d);
- 13). Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Perusahaan (Pasal 8 ayat (4) huruf e);
  - 14). Permohonan perizinan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara daring atau *online* melalui SPIPSE (Pasal 8 ayat (1));
  - 15). Dalam hal permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luar jaringan (selanjutnya disebut “luring”) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (2));
  - 16). Pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau formulir permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri/lembaga pemerintah non-kementerian teknis terkait (Pasal 8 ayat (3)); dan
  - 17). Pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh penghadap sendiri atau kuasanya yang sah kepada BKPM dan setelah melalui proses-proses seperti tersebut diatas maka oleh BKPM akan dikeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing. Ketentuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- b. Membuat akta perubahan
- 1). Perubahan data perseroan

Data perseroan merupakan bagian dari daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri, dimana data-data tersebut meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUPT. “Data-data perseroan tersebut dimasukkan ke dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal.<sup>12</sup>

- a). Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b). penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c). penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.”

“Perubahan data perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota direksi dan dewan komisaris, serta pembubaran

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan ...*, Ps. 29 ayat (3).

perseroan.<sup>13</sup> Sebagai perubahan data perseroan, direksi dan dewan komisaris adalah produk turunan yang dilahirkan dari anggaran dasar atau karakteristik jabatan dengan pasangan kaidah utama anggaran dasar karena karakteristik jabatan dengan pasangan kaidah utama mengandung perubahan data perseroan.<sup>14</sup>

2). Perubahan anggaran dasar perseroan

Pasal 21 ayat (4) UUPT mengatur ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar harus dinyatakan dalam akta notaris dan anggaran dasar merupakan bagian terpenting dalam sebuah perseroan yang juga merupakan faktor penentu dari kelangsungan dari sebuah perseroan. Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Selain ketentuan tersebut, anggaran dasar juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.

Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT. PMA.<sup>15</sup> Dalam hal ini, untuk merubah status tersebut diperlukan adanya perubahan anggaran dasar dengan tujuan untuk mengubah status dari PT biasa menjadi PT. PMA.

Sebelum PT melakukan perubahan anggaran dasar, maka harus dilakukannya RUPS.<sup>16</sup> Mengacu kembali pada prosedur pendirian PT. PMA, sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada BKPM, PT harus mengadakan RUPS terlebih dahulu untuk perubahan status perseroan dari yang sebelumnya PT biasa menjadi PT. PMA.<sup>17</sup> Perubahan anggaran dasar wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 27 UUPT.

Pemberitahuan perubahan data perseroan dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 29 ayat (3).

<sup>14</sup> P. Sutrisno A. Tampubolon, “*Rahasia Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Bagian Pertama*”, cet. 1, (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm. vii.

<sup>15</sup> Irma Devita, “Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing,” <https://irmadevita.com/2016/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma/>, diakses 15 Maret 2019.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan ...*, Ps. 19 ayat (1).

<sup>17</sup> Lena, “Analisis Peranan ...,” hlm. 77.

Manusia Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

c. Membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 90 ayat (1) UUPT secara tidak langsung mengatur ketentuan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta risalah RUPS dimana diatur bahwa “tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) UUPT tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris”.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut artinya notaris berwenang untuk membuat akta risalah RUPS tersebut. Proses RUPS ini juga merupakan lanjutan dari proses perubahan anggaran dasar dalam hal ingin mengubah status dari PT biasa menjadi PT. PMA. Setelah RUPS itu selesai, maka akta risalah itu dibawa ke BKPM sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan kepada kepala BKPM untuk dikeluarkannya surat persetujuan. RUPS harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 75 hingga Pasal 91 UUPT.

d. Membuat akta pemindahan hak atas saham perseroan

Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemindahan hak atas saham maka adanya perubahan terhadap jumlah nominal saham, jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan suatu keharusan untuk mengubah anggaran dasar perseroan dan sebelum diadakannya perubahan anggaran dasar, wajib dilakukan RUPS terlebih dahulu apakah para pemegang saham sepakat untuk menjual sahamnya kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Notaris juga berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas saham secara autentik. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Jika dilihat dari kelanjutan proses perubahan anggaran dasar dalam hal ingin mengubah status dari PT biasa menjadi PT. PMA, setelah adanya RUPS maka akan adanya jual beli saham antara pihak pemegang saham nasional dengan pihak pemegang saham asing. Akta-akta pemindahan hak atas saham tersebut nantinya menjadi dokumen yang harus dibawa bersama dengan akta RUPS untuk meminta surat persetujuan kepada BKPM. Ketentuan pembuatan pengalihan hak atas saham wajib mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 hingga Pasal 62 UUPT.

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan ...*, Ps. 90 ayat (2).

e. Membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat

Mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut “PKR”) juga tidak secara langsung diatur mengenai definisi dan gagasan mengenai itu namun jika dilihat pada Pasal 21 ayat (5) UUPT yang mengatur bahwa perubahan Anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS<sup>19</sup>, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 21 ayat (5) UUPT yang mengatur mengenai maksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta PKR atau akta perubahan anggaran dasar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akta PKR merupakan akta untuk menyatakan kembali hasil keputusan agenda-agenda yang dibahas dan diambil keputusan dalam RUPS yang dibuat oleh notaris berdasarkan hasil notulen yang tidak dibuat oleh notaris.

Akta PKR ini juga dapat sebagai proses lanjutan dari proses perubahan Anggaran dasar dalam hal ingin mengubah status dari PT biasa menjadi PT. PMA, dimana nantinya setelah dikeluarkannya surat persetujuan dari BKPM, para pihak datang kembali menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta PKR dengan tujuan merubah seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian perubahan status dari status PT biasa menjadi PT. PMA, dan akhirnya didaftarkan ke dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam BNRI.

f. Membuat akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

“PT yang mempunyai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupun pemisahan yang telah disetujui RUPS akan dituangkan ke dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.” Dengan kata lain untuk membuat akta-akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk membuatnya. Lebih lanjut diatur mengenai akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta peleburan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil peleburan. Pembuatan akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 122 hingga Pasal 128 UUPT.

g. Membuat akta pembubaran PT. PMA

Akta pembubaran PT merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 21 ayat (5).

berkaitan dengan menghentikan, meniadakan atau penghapusan dari PT.<sup>20</sup> Karena PT. PMA mempunyai dasar serupa dengan PT biasa, maka ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan menghentikan, meniadakan atau penghapusan dari PT juga berlaku bagi PT. PMA.

Kewenangan notaris dalam membuat akta pembubaran perseroan cukup tersirat sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 144 ayat (3) dimana diatur tentang pembubaran perseroan mulai berlaku sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika RUPS telah diputuskan dan dinyatakan dalam akta notaris, maka perseroan tersebut juga bubar berdasarkan keputusan RUPS dan notaris membuat akta pembubaran berdasarkan hasil keputusan RUPS tersebut.

h. Membuat akta perjanjian dagang atau kerjasama

Dalam kehidupan sehari-hari, demi memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan PT, maka tidak mungkin tidak adanya perjanjian atau kontrak dagang maupun perjanjian kerjasama antar perusahaan. Dalam suatu perjanjian memuat suatu hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang wajib dijalankan dan apabila tidak dilakukan maka menyebabkan tidak berjalannya sesuatu yang telah diperjanjikan atau dapat dianggap sebagai suatu wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik hukum di Indonesia, yang dapat menyatakan bahwa seseorang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akta autentik mempunyai kekuatan yang sempurna sehingga para penegak hukum sekaligus hakim juga harus dapat mempercayainya. Hal ini membuat mengapa pada praktiknya banyak perusahaan-perusahaan dalam menjalin sebuah perjanjian baik itu kerjasama atau kontrak dagang membutuhkan suatu akta dan umumnya perusahaan besar akan menggunakan jasa notaris yang mana berwenang untuk membuat akta autentik.

Notaris selain berwenang membuat akta-akta autentik yang telah dijelaskan sebelumnya juga berwenang untuk membuat akta-akta yang wewenangnya terdapat pada notaris maupun pejabat lain seperti akta pengakuan anak luar kawin, penawaran pembayaran hutang secara tunai kepada yang berpiutang bila yang berpiutang tidak berada di tempat sedangkan waktu pembayaran telah jatuh tempo, protes non-akseptasi dan proses non-pembayaran.<sup>21</sup>

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup> Penyuluhan hukum dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*legal*

---

<sup>20</sup> Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 39.

<sup>21</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 186.

<sup>22</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 37.

*education*” dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “*juridisch advise*”, yang artinya merupakan suatu upaya untuk memberikan atau menyampaikan informasi maupun penerangan kepada masyarakat atau kepada para pihak tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan kewenangannya. Notaris memberikan nasihat hukum yang seperlunya kepada penghadap sebelum para penghadap menuangkan keinginannya kedalam suatu akta.

Akta notaris pada PT. PMA tidak terbatas hanya untuk perubahan anggaran dasar, namun hal-hal yang diputuskan dalam RUPS apabila diwajibkan oleh UUPT untuk dinyatakan kembali dalam akta notaris ataupun hal-hal lain dalam RUPS meskipun tidak diwajibkan dalam UUPT dan ingin dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat juga dapat dinyatakan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan rapat.

Dalam Pasal 90 UUPT diatur bahwa risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penjelasan pasal tersebut diatur bahwa tanda tangan tersebut diwajibkan karena untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut, kecuali risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Risalah RUPS sering juga disebut sebagai notulen rapat.

Namun jika terdapat penyangkalan terhadap tanda tangan dalam notulen rapat yang menjadi dasar notaris untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat, timbul pertanyaan apakah akta pernyataan keputusan rapat tersebut tetap berlaku sah secara hukum atau tidak. Namun sebelum menyatakan sah atau tidak sah suatu akta, perlu ditinjau dari proses adanya sebuah notulen rapat tersebut. Notulen tersebut apakah benar-benar ditandatangani sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 UUPT atau tidak.

Sangkal berarti tidak membenarkan akan sesuatu yang dalam hal ini berarti adanya pihak yang tidak membenarkan suatu tanda tangan yang terdapat dalam notulen rapat yang nantinya menjadi dasar pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Tanda tangan merupakan tanda sebagai lambang nama oleh seseorang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara ilmu asal-usul kata (etimologis) yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu, namun menurut pendapat De Joncheere, dalam praktik pemakaian kata itu, definisi yang tertulis diatas tidak memuaskan dan pemakaian sehari-hari memberi pengertian yang lebih khas, hal mana mungkin juga dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tidak terdapat penjelasan dari kata “penandatanganan”.<sup>23</sup>

Lebih lanjut tanda tangan tidak dapat berdiri dengan sendirinya yang mana didasarkan pada kata Belanda “*onderteken*”, kata mana bila diterjemahkan mempunyai arti “membuat tanda di bawah” (*onder*), yang

---

<sup>23</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 472.

artinya harus di bawah sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan.<sup>24</sup> “Tanda tangan seseorang harus memiliki sifat individual (*individueel karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya.”<sup>25</sup> Namun penyangkalan suatu tanda tangan harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal tanda tangan tersebut.

Dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dapat menyebabkan akibat hukum bagi akta itu sendiri dan bagi pihak yang berkepentingan. Begitu pula apabila akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang tanda tangannya disangkal oleh pihak yang berkepentingan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut dan pihak yang berkepentingan.

Akibat hukum bagi suatu akta autentik jika tanda tangan pihak yang berkepentingan dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Seperti yang diketahui, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta tersebut mengikat dan para penegak hukum harus tunduk pada akta tersebut. Dalam suatu akta autentik memiliki unsur perjanjian atau dapat berarti kesepakatan para pihak yang tercantum dalam akta.

Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>26</sup> Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif yang apabila dilanggar dapat menyebabkan akta dibatalkan, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila dilanggar dapat menyebabkan akta batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadinya perjanjian tersebut.

Tanda tangan yang disangkal data mempunyai 3 (tiga) arti yaitu pihak yang berkepentingan tersebut tidak mau mengakui tanda tangannya (tidak beritikad baik), pihak yang berkepentingan tersebut mengakui tanda tangan tersebut adalah miliknya namun pihak tersebut dalam keadaan tidak sadar atau terpaksa, atau pihak yang berkepentingan tersebut benar-benar mengakui bahwa tanda tangan tersebut benar-benar bukan miliknya. Apabila tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan pihak tersebut, maka pihak tersebut wanprestasi karena tidak beritikad baik atas apa yang telah diperjanjikannya namun perjanjian mereka tetap berjalan seperti biasa kecuali dilanjutkan ke proses hukum seperti pengadilan dan sebagainya. Berbeda dengan apabila tanda tangan tersebut benar-benar bukan miliknya atau miliknya namun bukan dilakukan secara sadar, maka hal tersebut melanggar syarat subjektif mengenai kecakapan pihak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 10.

<sup>25</sup> Thong Kie, *Studi Notariat ...*, hlm. 475-476.

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1320.

Apabila pihak tersebut tidak secara sadar atau sehat untuk menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur cakap yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu untuk menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh orang yang mengadakan suatu perjanjian tersebut.<sup>27</sup> Apabila pihak tersebut dipaksa untuk menandatangani akta tersebut, maka tidak sesuai dengan unsur sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, karena sepakat memiliki maksud bahwa kedua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut harus bersepakat dan setuju atas hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, atau memiliki hubungan timbal balik antar pihak.<sup>28</sup> Sehingga apabila adanya suatu paksaan, maka akta tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif.

Pihak yang berkepentingan apabila benar-benar mengakui dan dapat dibuktikan bahwa tanda tangan tersebut bukan miliknya maka akta tersebut juga tidak sesuai dengan syarat subjektif karena adanya sebab yang membuat suatu perjanjian tidak bebas, yaitu penipuan yang dalam hukum perjanjian diakui bahwa selain penipuan, paksaan dan kekhilafan merupakan unsur dari syarat subjektif. Dikatakan penipuan karena adanya seseorang lain yang mengatasnamakan seseorang untuk menandatangani akta tersebut tanpa suatu kuasa yang jelas dan sah serta dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>29</sup>

Ditinjau dari sisi pihak yang berkepentingan, karena akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta autentik, sehingga karena adanya tanda tangan yang pihak tersebut merasa bukan miliknya, maka akan merasa dirugikan karena adanya peristiwa hukum yang terjadi yang bukan merupakan keinginan darinya sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tersebut. Misalkan adanya pengalihan saham miliknya yang karena notulen rapat dibuat dengan keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk mengalihkan saham, sehingga saham miliknya teralih kepada pihak yang lain.

Terdapat juga akibat hukum bagi notaris apabila hal tersebut terjadi. Apabila suatu akta terbukti merupakan kesalahan dari notaris, maka tanggung jawab notaris kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat berupa tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana apabila perbuatan notaris tersebut mengandung unsur-unsur pidana, secara tanggung jawab administratif atau tanggung jawab jabatan.

Tanggung jawab secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan pembayaran bunga. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Tanggung jawab secara administratif, atau disebut juga sebagai tanggung jawab secara jabatan. Tanggung jawab secara jabatan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,

---

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu pula, notaris juga dapat bertanggung jawab secara organisasi.

## **2.2 Akibat Hukum Terhadap Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm.**

Sebagaimana diketahui dari kasus posisi yang ditinjau dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdr.G/2017/PN.Btm. yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, terdapat 5 (lima) perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga sama-sama merasa dirugikan karena adanya perbuatan dari seorang notaris. 5 (lima) perusahaan tersebut terdiri dari PT. BSPM, PT. EBI, PT. BME, PT. PBI, dan PT. CBM. Kelima PT tersebut merupakan PT. PMA dimana HS dan THK merupakan pemegang saham yang berasal dari Indonesia, sedangkan GUE Ltd. yang diwakili oleh CK merupakan pemegang saham dari asing yaitu dari Tiongkok. Dalam 5 (lima) PT tersebut, HS merupakan pemegang saham sekaligus menduduki jabatan sebagai komisaris menurut anggaran dasar terakhir dari kelima PT tersebut. Kerugian pada 5 (lima) PT dialami oleh HS dan THK yang karena sahamnya teralihkan kepada pihak lain yang tidak dikenal oleh HS dan THK yaitu T dan I dan menjadikan mereka masing-masing sebagai direktur dan komisaris dari lima perusahaan tersebut.

Adanya notulen-notulen rapat yang diduga tidak memuat hal-hal yang sebenarnya, dimana pihak HS menyatakan bahwa dirinya tidak pernah tahu dan tidak pernah menghadiri RUPS tersebut, serta tidak pernah menandatangani notulen-notulen rapat. Pihak T menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri RUPS dan tanda tangan notulen-notulen rapat tersebut. Secara keseluruhan, maka dapat dilihat beberapa hal yang dapat disorot sebagai permasalahan dalam kasus tersebut, yang terdiri dari:

- a. Rapat-rapat yang sebagaimana ternyata dalam notulen rapat nyatanya tidak terjadi dan notulen-notulen rapat tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama-nama perusahaan, pengalihan saham dan penggantian jabatan direksi dan komisaris, serta tanda tangan pihak yang berkepentingan yang tidak sebenarnya;
- b. Notaris tidak secara teliti dan saksama dalam memeriksa dokumen-dokumen (dokumen-dokumen kelima PT dan notulen-notulen rapat) yang akan dibuatkan akta (akta pernyataan keputusan rapat dan akta pengalihan saham);
- c. Notaris menyerahkan segala kewenangannya yaitu membuat akta dan mengesahkan akta kepada pegawainya yang bernama G dengan alasan telah percaya penuh kepada pegawainya tersebut;
- d. Notaris tidak mengenal para pihak dengan baik yang mana pengenalan penghadap diwajibkan oleh UUJN;
- e. Notaris tidak membacakan akta-akta di hadapan para pihak yang berkepentingan yang mana pembacaan akta diwajibkan oleh UUJN;

- f. Notaris tidak saksama memastikan bahwa yang menandatangani adalah benar-benar pihak yang bersangkutan;

Ditinjau dari segi notulen rapatnya, notulen-notulen rapat dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan RUPS perubahan anggaran dasar yang sebagaimana diatur dalam UUPT. Seperti diketahui hasil RUPS yang dituangkan dalam notulen yaitu berupa perubahan nama PT, pengalihan saham milik HS dan THK kepada T dan I, dan juga penggantian kedudukan jabatan HS dan THK kepada T dan I. Kewenangan RUPS menurut UUPT jika berdasarkan kasus tersebut yaitu:

- a. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)).
- b. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1)).
- c. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat (2)).
- d. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1)).

Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa RUPS tersebut merupakan jenis RUPS lainnya atau RUPS luar biasa, dimana dilakukan sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PT dimana agenda-agenda RUPS yang tidak terdapat dalam RUPS tahunan yang pada umumnya. Perubahan nama PT merupakan kegiatan memerlukan persetujuan RUPS karena merubah anggaran dasar. Namun harus dipahami sebelum diselenggarakan RUPS, menurut Pasal 79 ayat (2) UUPT wajib adanya permintaan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar PT menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau dewan komisaris. Sedangkan pihak HS selaku komisaris dan THK selaku direksi tidak mengetahui adanya rapat tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak adanya permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 5 (lima) perusahaan tersebut.

Apabila seandainya THK selaku direksi menerima surat permintaan sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UUPT, maka HS selaku komisaris juga akan menerima tembusan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UUPT. Selanjutnya THK harus melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dan apabila THK tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris atau dewan komisaris melakukan pemanggilan RUPS secara sendiri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Pemanggilan RUPS oleh suatu PT wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS yang dilakukan dengan suatu surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

RUPS diadakan di tempat kedudukan suatu PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama yang masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam

anggaran dasar PT tersebut. Tidak mungkin para pemegang saham tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPS karena RUPS utamanya dilakukan di kantor atau tempat melakukan kegiatan usahanya. Jika misalkan RUPS dilakukan melalui media-media elektronik seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, maka RUPS tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS yang artinya HS, THK dan pihak pemegang saham asing dari Tiongkok selain mengetahui adanya RUPS juga menandatangani risalah tersebut secara sirkuler.

RUPS perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam notulen rapat tidak terdapat kejelasan mengenai kehadiran dan pengambilan keputusan oleh pihak pemegang saham asing tersebut. Dengan demikian jelas bahwa RUPS tersebut tidak dimungkinkan terjadi namun secara nyata terjadi dan Notaris RIG membuat akta pernyataan keputusan rapat tersebut berdasarkan notulen rapat yang tidak benar secara materilnya.

Hal-hal yang diuraikan diatas merupakan proses yang diwajibkan oleh UUPT dan harus ditempuh apabila kelima perusahaan dalam kasus tersebut benar-benar menyelenggarakan RUPS. Mengenai tanda tangan dalam notulen rapat dari kasus diketahui bahwa tanda tangan yang tercantum dalam notulen-notulen rapat tersebut bukan merupakan tanda tangan pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain pihak yang berkepentingan menyangkal tanda tangannya.

Pada dasarnya akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik sebagaimana merupakan tindak lanjut daripada notulen rapat dimana suatu PT ingin hasil keputusan rapat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik atau sempurna terutama bagi perusahaan-perusahaan besar dengan alasan kepastian hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan tersebut akibat adanya suatu keputusan rapat. Notulen rapat itu sendiri merupakan akta yang tidak dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris, yang berarti notulen rapat memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Pasal 1876 KUHPerdara mengatur bahwa apabila suatu pihak terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan maka secara hukum diwajibkan secara tegas untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya<sup>30</sup>. Apabila pihak tersebut memungkiri atau menerangkan bahwa pihak tersebut tidak mengakui tulisan atau tanda tangannya maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.<sup>31</sup> Pengakuan isi dan tanda tangan merupakan bagian dari syarat formil dan materil kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Kemudian merujuk pada Pasal 90 ayat (1) UUPT bahwa notulen rapat wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal salah satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali risalah tersebut dinyatakan dalam akta notaris

---

<sup>30</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, Ps. 1876.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 1877.

sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) nya dan dalam kasus ini tidak jelas siapakah ketua rapat yang memimpin rapat dan siapa pemegang saham yang menandatangani dan apakah tanda tangan tersebut diakui oleh pihak tersebut atau justru disangkal karena tanda tangannya tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka dalam kasus ini notulen rapat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subyektif perjanjian. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa tanda tangan dalam notulen yang disangkal dan dapat dibuktikan bahwa tanda tangan tersebut bukan miliknya tidak memenuhi syarat subyektif sehingga notulen rapat dapat dibatalkan.

Pengenalan penghadap merupakan salah satu unsur autentisitas dari sebuah akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris. Penghadap berarti para pihak datang kepada notaris yang dalam arti benar-benar hadir dalam hadapan notaris, bukan melalui kuasa maupun kedudukan atau jabatan dalam suatu akta, dimana dalam kasus ini, S sudah jelas bukan merupakan penghadap yang berwenang untuk menyerahkan notulen rapat kepada Notaris RIG melalui G karena S bukan merupakan pihak yang berkepentingan kelima perusahaan dalam arti bukan sebagai pemegang saham maupun anggota direksi dan/atau anggota komisaris. Mengenal dalam akta mempunyai arti lebih dari sekedar kenal pada umumnya, dalam hal ini mengenal penghadap artinya notaris mengetahui bahwa orang yang menghadap merupakan orang yang benar-benar disebutkan dalam akta, notaris mengetahui bahwa orang yang menghadap adalah orang yang memang berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam akta dan juga untuk mengetahui apakah penghadap tersebut cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

S sendiri tidak secara langsung berhadapan dengan Notaris RIG, artinya Notaris RIG tidak mengetahui apakah yang hadir di hadapannya benar-benar pihak-pihak tersebut. Notaris RIG dan HS mengakui bahwa mereka tidak saling kenal satu sama lain dan tidak pernah berjumpa sama sekali sebelumnya. Dalam hal ini jelas bahwa tidak mungkin penghadap dinyatakan kenal oleh Notaris RIG, kecuali jika Notaris RIG memasukkan keterangan yang tidak benar mengenai pengenalan penghadap dalam aktanya tersebut. Hal tersebut berbahaya bagi notaris karena notaris harus bertanggung jawab bahwa nama penghadap yang hadir dengan penghadap yang tertulis dalam akta adalah benar-benar mereka bukan pihak lain.

Akta autentik wajib dihadiri oleh saksi, disertai dengan pembacaan akta oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUJN. Dalam kasus ini para penghadap jelas tidak menghadiri rapat dan tidak menandatangani rapat karena RUPS yang diselenggarakan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS, baik dari pemanggilan hingga penyelenggaraan rapat.

Notaris RIG tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris dimana notaris wajib berindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan menjalankan jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Notaris RIG tidak memeriksa dokumen-dokumen sebagai syarat untuk dibuatkan sebuah akta pernyataan keputusan rapat.

Kemudian Notaris RIG menyerahkan seluruh wewenangnya kepada G untuk membuat format akta dan bahkan untuk mendapatkan pengesahan akta kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan oleh G. Dalam kasus ini, ID notaris diberikan begitu saja oleh G kepada pihak lain (dalam kasus ini bernama S) yang sama sekali tidak berwenang untuk melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan kewajiban seorang notaris. Untuk mendapatkan pengesahan, notaris wajib mengunggah akta-akta yang dibuatnya dan dalam penginputan data ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terdapat peringatan bagi notaris-notaris bahwa data-data yang diinput serta akta-akta yang diunggah sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.

Kemudian Notaris RIG tidak mengenal para penghadap atau para pihak yang berkepentingan. Pengenalan penghadap penting mengingat diatur dalam Pasal 39 ayat (3) bahwa pengenalan penghadap wajib dinyatakan secara tegas dalam akta. Notaris RIG juga tidak melakukan pembacaan akta kepada para pihak dan saksi-saksi setelah akta tersebut dibuat. Pasal 44 ayat (4) UUJN mewajibkan notaris untuk melakukan pembacaan akta dan hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta.

Notaris RIG tidak saksama memastikan bahwa yang menandatangani akta adalah benar-benar pihak yang bersangkutan. Dalam sebuah akta autentik, notaris menjamin kepastian tanggal dan termasuk pula tanda tangan pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut. Tanda tangan merupakan suatu unsur wajib dalam sebuah akta autentik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang mana setelah akta dibacakan, akta harus ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris. Notaris RIG pada kasus ini tidak sepenuhnya memeriksa tanda tangan para pihak, melainkan hanya sekedar mencocokkan tanda tangan yang terdapat dalam identitas dengan tanda tangan dalam akta tersebut.

Sesungguhnya apabila Notaris RIG benar-benar melakukan pencocokan antara tanda tangan di identitas dengan tanda tangan di akta, tidak akan mungkin Notaris RIG tidak menyadari bahwa tanda tangan pihak dalam akta tidak sama dengan tanda tangan pada identitasnya. Ditambah dengan setiap notulen rapat, tanda tangan para pihak dalam kelima akta berbeda satu sama lain, padahal pihak dalam akta tetap merupakan pihak yang sama atau tidak ada yang berbeda.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Notaris RIG telah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris RIG dikatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan

melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan

Perbuatan dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini Notaris RIG tidak berbuat sesuatu yang secara langsung merugikan pihak korban namun karena kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak korban. Kelalaian yang dimaksud adalah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UUJN sebagai bagian dalam kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Membuat akta merupakan wewenang dan juga tugas dari seorang notaris sehingga untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Karena perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum

Notaris RIG lalai dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN, sebagai contoh yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 44 ayat (4). Hal-hal tersebut karena diatur oleh undang-undang maka wajib dilakukan oleh notaris, namun apabila tidak dilakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka jelas perbuatannya melanggar undang-undang atau melawan hukum seperti kelalaian yang dilakukan oleh Notaris RIG dalam kasus ini.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Dengan adanya perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN sebagaimana dibahas sebelumnya, maka jelas hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak pelaku. Dalam kasus ini Notaris RIG memang bukan pelaku utama yang merugikan pihak korban namun karena kelalaiannya dalam menerapkan UUJN dalam menjalankan jabatannya yang merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris RIG.

d. Adanya kerugian bagi korban

Secara tidak langsung, kelalaian Notaris RIG menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak korban yaitu pihak HS, THK, dan GUE Ltd. Karena kelalaiannya Notaris RIG tersebut, pihak-pihak korban menderita kerugian berupa hilangnya investasi berupa kepemilikan saham serta kehilangan jabatan dalam lima PT. PMA.

e. Harus ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul

Hal tersebut jelas karena adanya kelalaian Notaris RIG sehingga menyebabkan kerugian kepemilikan saham dan jabatan dalam lima PT. PMA.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum, maka terdapat unsur tanggung jawab dari pihak pelaku. Selain Notaris RIG tidak menerapkan UUJN dalam melaksanakan jabatannya juga lalai dalam menjaga

informasi yang bersifat pribadi dalam hal ini seperti ID notaris yang diperlukan untuk mendaftarkan akta-akta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang justru oleh karyawannya yaitu G diberikan informasi tersebut kepada S yang merupakan pihak lain. Dengan adanya akses tersebut memudahkan dalam proses pengesahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris RIG.

Dari segi hukum perdata, pihak Notaris RIG juga harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain (karyawannya yang bernama G) yaitu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPperdata dimana disebutkan bahwa majikan wajib bertanggung gugat atas tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya. Dari segi notaris, apapun yang dilakukan oleh karyawannya merupakan tanggung jawab Notaris RIG secara penuh karena pejabat yang berwenang membuat akta adalah Notaris RIG itu sendiri, bukan kewenangan karyawannya (G) ataupun pihak lain.

Akibat hukumnya, Notaris RIG harus bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pihak korban baik secara perdata, secara administratif atau jabatan, dan tanggung jawab organisasi notaris. Adapun tanggung jawab yang dapat dimintai oleh pihak korban kepada Notaris RIG akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perdata

Karena terjadinya pengalihan saham dan perubahan jabatan bukan karena perbuatan notaris secara langsung, sehingga secara perdata dapat diminta tanggung jawab berupa ganti rugi namun tidak seluruhnya karena terjadinya hal-hal tersebut akibat dari notulen-notulen rapat yang dihasilkan kemudian Notaris RIG membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan hasil-hasil notulen rapat tersebut.

b. Administratif atau jabatan

Karena Notaris RIG lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, maka dapat dikenakan sanksi secara administratif atau jabatan yang sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 16 ayat (1), yaitu:

- 1). Melanggar Pasal 1 Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.
- 2). Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.”

c. Organisasi notaris

Karena Notaris RIG juga merupakan anggota perkumpulan atau organisasi notaris dimana lalai dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) kode etik notaris, maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan

perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Terkait dengan unsur pidana apabila terbukti memasukkan keterangan yang tidak sebenarnya ke dalam akta-akta pernyataan keputusan rapat maka dapat dikenakan unsur pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 3. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Peran notaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan PT. PMA memiliki peranan yang sangat penting. Notaris juga berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan PT. PMA. Namun notaris memegang tanggung jawab penuh atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya. Pembuatan akta wajib dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUJN, seperti syarat formil akta yaitu bentuk akta, pengenalan penghadap, serta menandatangani akta yang dilakukan oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya hingga seumur hidupnya, sehingga apabila dalam pembuatan akta melanggar ketentuan-ketentuan UUJN, maka notaris harus bertanggung jawab secara perdata, secara jabatan maupun secara kode etik, dan secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur pidana.
- b. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdr.G/2017/PN.Btm., maka Notaris RIG terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN dengan tidak saksama memeriksa dokumen-dokumen yang akan dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat, tidak saksama mencocokkan tanda tangan pihak yang berkepentingan, serta tidak melakukan pembacaan akta yang diwajibkan dalam UUJN. Notulen-notulen RUPS tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena prosedur atau tata cara penyelenggaraan RUPS tidak dilakukan secara benar (tidak adanya permintaan penyelenggaraan RUPS, pemanggilan RUPS oleh direksi, dan kuorum kehadiran tidak memenuhi), sehingga seharusnya tidak berhak mengambil keputusan dalam RUPS untuk merubah anggaran dasar PT. Notaris RIG wajib bertanggung jawab atas perbuatannya secara jabatan atau administratif karena terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Secara perdata, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap notaris untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh mereka namun tidak secara keseluruhan dan menuntut secara pidana pula apabila Notaris RIG tersebut terbukti melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam penulisan ini, maka terdapat saran-saran kepada pihak-pihak yang dapat diimplementasikan yaitu:

- a. Para pihak yang berkepentingan
 

Para pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat secara perdata dahulu melalui peradilan umum agar notulen-notulen rapat dan

akta-akta pernyataan keputusan rapat tersebut dinyatakan tidak sah atau mengandung keterangan yang tidak benar, karena pembatalan akta pernyataan keputusan rapat maupun pembatalan surat persetujuan pengesahan akta pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak berarti secara langsung membatalkan notulen rapat yang artinya secara hukum notulen rapat masih berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Para pihak harus selalu *up to date* atau selalu sigap mengetahui profil perusahaan dan selalu rutin melakukan RUPS sehingga apabila terjadi RUPS yang bukan merupakan kewajiban ataupun kebutuhan PT dapat diketahui bahwa RUPS tersebut dilakukan oleh pihak lain yang tidak berwenang.

b. Notaris

Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan kewajiban. Notaris juga harus tetap berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya mengingat tanggung jawab notaris berlaku sampai seumur hidup meskipun kelak akan pension dari jabatan notaris. Notaris tidak boleh mempercayai siapapun dalam hal pembuatan akta dan pengesahan akta karena tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab pribadi notaris hingga seumur hidupnya.

Notaris juga harus selalu aktif dalam berorganisasi atau mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan kenotariatan yang tersedia baik oleh organisasi notaris maupun pihak lain yang juga diakui oleh diotorisasi oleh organisasi notaris agar selalu menerima pengetahuan baru terkait kenotariatan dan selalu mengingat pedoman-pedoman yang telah diatur dalam UUJN dan kode etik notaris.

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus meningkatkan sistem keamanan dalam hal penginputan data yang berhubungan dengan permintaan pengesahan data pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menambahkan fitur pemindaian sidik jari (*scan sidik jari*) sehingga tidak ada yang dapat menggunakan ID tersebut selain notaris yang bersangkutan dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak lain dengan adanya ID tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*. Perka BKPM No. 6 Tahun 2018.

Dunia Notaris, “Alasan Menjadikan Indonesia Sebagai Tujuan Investasi,” <https://dunianotaris.com/alasan-menjadikan-indonesia-sebagai-tujuan-investasi.php>, diakses 01 Maret 2019.

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- HS., Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- . *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Irma Devita, “Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing,” <https://irmadevita.com/2016/pendirian-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma/>, diakses 15 Maret 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni, 1984.
- Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015*.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Lusiana. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia Edisi Bahasa Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tampubolon, P. Sutrisno A. *Rahasia Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Bagian Pertama*. Cet. 1. Jakarta: Suara Agung, 2018.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007).
- . *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.
- Tanti Lena, “Analisis Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm. 65-77.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermedia, 2005).